



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : Kpts. 34 / I / 2024

TENTANG

DAFTAR PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi atas seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang menyebutkan Daftar Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Daftar Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bertujuan mengintegrasikan berbagai penyelenggara layanan dalam satu gedung yang sama untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar, dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Kuantan Singingi.
- KETIGA : Instansi/Dinas/Badan yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik adalah Instansi/Dinas/Badan yang melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap

warga negara dan masyarakat yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Rincian pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kuantan Singingi akan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pemimpin penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan sumber lain yang tidak mengikat.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : Kpts. 34 / I / 2024  
TANGGAL : 22 Januari 2024

DAFTAR PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	NAMA LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Dinas Lingkungan Hidup
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Dinas Tenaga Kerja
13	Badan Pendapatan Daerah
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15	Kantor Kementerian Agama Kuantan Singingi
16	Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Teluk Kuantan
17	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
18	UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi Riau
19	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
20	Kepolisian Republik Indonesia Resor Kuantan Singingi
21	BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi
22	BPJS Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
24	PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Teluk Kuantan
25	PT. Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau Syariah (Persero) Cabang Teluk Kuantan
26	PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) TBK Teluk Kuantan
27	PT. Bank Mandiri (Persero) TBK KCP Teluk Kuantan
28	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Teluk Kuantan
29	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
30	PT. PLN ULP Teluk Kuantan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001